



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar RT 003 RW 008, Pangenjurutengah, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kadar Hidayat, SP., Imam Abadi, Minto Supratikno Sinaga, Setyo Hapsari, Gregorius Lanang Wicaksana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 333/POA/LGL/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Selasa, tanggal 25 November 2024 dengan Nomor: 390/SK/2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Juwair** yang beralamat di Pangempon RT 002/RW 005, Kelurahan Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Chafsoh** yang beralamat di Pangempon RT 002/RW 005, Kelurahan Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006;

2. Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif;

3. Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. Juwair yang beralamat di Pangempon, RT. 002, RW. 005, Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah yang dalam perkara *a quo* ini selaku pihak Tergugat I yang turut disetujui oleh sdri. Chafsoh yang merupakan Isteri dari Tergugat I dan dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat II;

Hal ini dengan Alat Bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk.

4. Bahwa antara PENGGUGAT dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1616120240402125 tanggal 29 April 2024 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");

5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Pokok Hutang | : Rp137.609.855,00 |
| b. Bunga | : 1,71 % per bulan |
| c. Total Hutang | : Rp201.395.000,00 |
| | (Pokok Hutang + Bunga) |
| d. Jangka Waktu | : 48 Bulan |
| e. Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan | : 4 April 2028 |
| f. Jumlah Angsuran | : Rp4.285.000,00 per- |
| bulan | |

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti **P-2** berupa Perjanjian Pembiayaan.

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JGK109021, Nomor Mesin: 3SZDFW9963, Tahun: 2016, Nomor Polisi: AE1480VK ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB");

Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti **P-3** berupa BPKB;

7. Bahwa atas Objek Jaminan tersebut PENGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00299454.AH.05.01 TAHUN 2024 Tanggal 08-05-2024 ("Sertifikat Jaminan Fidusia");

Sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti **P-4** berupa Sertifikat Jaminan Fidusia.

8. Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Para Tergugat, dimana PENGUGAT telah mengirimkan *copy* dokumen pada tanggal yang terdiri dari:

- Perjanjian Pembiayaan;
 - Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan;
 - Tata Cara Pembayaran Angsuran;
 - Surat management dari PENGUGAT;
- ("Welcome pack")

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti **P-5**.

Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Para Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari suatu Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

9. Bahwa berdasarkan pencatatan milik PENGUGAT tertanggal 11 November 2024 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-1 hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Purworejo, dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan selama 6 (enam) bulan;

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti **P-6** berupa Kartu Piutang.

10. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran pembiayaan oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Para Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu:

- a. SP-1 : Pada tanggal 11 Juni 2024
- b. SP-2 : Pada tanggal 18 Juni 2024
- c. SP-3 : Pada tanggal 25 Juni 2024

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti **P-7**.

11. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah memberikan SP kepada Para Tergugat namun Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani.

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

a. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

"Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

a. DEBITUR atau Penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditandatangani DEBITUR atau Penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR; atau

b. DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;"

b. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji:

"Ayat (1) : Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 10 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji/Wanprestasi tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a. Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b. Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;"
- c. Paham Pembiayaan, disebutkan:

Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini:

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*); dan

Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan /atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti **P-8**.

d. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

*Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan **hak substitusi** kepada Kreditur/PENGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (*act of trespass*) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:*

Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban pembayaran.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti **P-9**.

PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR.

12. Bahwa akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:

a. Pasal 1243 KUHPerdata:

"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

b.Pasal 1244 KUHPdata:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

13. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp437.150.350,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp238.050.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:

Penerimaan Angsuran Pembiayaan = Rp201.395.000,00

Denda = Rp 11.655.200,00

Biaya operasional sidang = Rp 25.000.000,00

(copy dokumen, legalisir, biaya saksi)

Kerugian Imateriil:

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran pembiayaan, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran;

14. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan Dan Penarikan Jaminan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Para Tergugat harus menyerahkan Kendaraan Bermotor kepada PENGUGAT;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Kendaraan Bermotor tersebut;

16. Bahwa agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Para Tergugat;

17. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Hukum lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1616120240402125 tanggal 29 April 2024 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1616120240402125 tanggal 29 April 2024 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").
4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00299454.AH.05.01 TAHUN 2024 Tanggal 08-05-2024 ("Sertifikat Jaminan Fidusia").
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JGK109021, Nomor Mesin: 3SZDFW9963, Tahun: 2016, Nomor Polisi: AE1480VK ("Objek Pembiayaan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada PENGGUGAT.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil = Rp238.050.200,00

b. Kerugian Immateriil = Rp200.000.000,00

Total _____(+)

= Rp487.050.200,00

7. Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) Kendaraan Bermotor Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JGK109021, Nomor Mesin: 3SZDFW9963, Tahun : 2016, Nomor Polisi : AE1480VK ("Objek Pembiayaan atau Kendaraan Bermotor").

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lain.

10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan panggilan pertama surat tercatat pada tanggal 28 November 2024 untuk persidangan tanggal 3 Desember 2024, dan panggilan kedua tanggal 3 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 10 Desember 2024. Oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir juga atau mengirimkan wakilnya yang sah, maka Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya, dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Para Tergugat tidak pernah datang, maka mediasi tidak dapat

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Juwair dengan NIK 3502022106860001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chafsoh dengan NIK 3306135003910003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Nomor 1616120240402125 tanggal 29 April 2024, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Roda Empat Merek Daihatsu Terios dengan nomor Q01906710 atas nama Tumarno, S.Pd.I, yang diberi tanda P-3
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00299454.AH.05.01 Tahun 2024 Tanggal 8-05-2024 atas nama Juwair, yang diberi tanda P-4
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Report pengiriman EWP Konsumen an. Juwair 1616120240402125, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Piutang atas nama Juwair, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Bukti penerimaan Surat Peringatan tertanggal 16-06-2024, Tanggal 19-06-2024 dan tanggal 26 Juni 2024 diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paham pembiayaan yang tertera nama dan tanda tangan Juwair tanggal 29-02- 2024, diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peretujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan atas nama Juwair, tertangga; 29 April 2024, diberi tanda P - 9;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9 telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan ternyata telah sesuai, semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-7 diatas merupakan fotokopi dari fotokopi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, terkait alat bukti surat yang diajukan Penggugat, sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas serta untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Kurniawan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Admin Marketing pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk;
- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat pada saat Para Tergugat mengajukan pembiayaan pada Penggugat;
 - Bahwa Para Tergugat adalah suami istri bernama Juwair dan Chafsoh;
- Bahwa Para Penggugat menjaminkan sebuah Mobil berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan survey dan penilaian terhadap kendaraan jaminan tersebut;
- Bahwa kendaraan jaminan tersebut masih dalam penguasaan Para Tergugat, pada kantor PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk hanya BPKB kendaraan tersebut sebagai jaminan hutangnya;
- Bahwa kendaraan tersebut masih atas nama orang lain belum dibalik nama ke Tergugat I;
- Bahwa pada saat akad pembiayaan dihadiri oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pembiayaan yang diterima Para Tergugat sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran setelah menerima uang;
- Bahwa Para Tergugat belum pernah melakukan pembayaran dari awal menerima pembiayaan hingga sekarang;
- Bahwa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah melakukan teguran berupa Surat Peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi terakhir kali kerumah Para Tergugat pada 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk mengalami kerugian karena uang pembiayaan tidak Kembali dan gaji Saksi dipotong oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan adanya perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II sebagai istri, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor roda empat Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JGK109021, Nomor Mesin: 3SZDFW9963, Tahun : 2016, Nomor Polisi: AE1480VK oleh Tergugat I dan terhadap perjanjian diantara mereka tersebut Para Tergugat dianggap telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat serta dikaitkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relas panggilan terhadap Para Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Purworejo terhadap Para Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga mengenai ketidakhadiran Para Tergugat selama dalam persidangan perkara ini maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan segala hak-haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*”;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat serta mendengar keterangan Saksi, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa);

Menimbang dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 164 HIR telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah; dan
6. Alat Bukti Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang bahwa terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan dan tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau lebih daripada yang digugat. Dalam ketentuan tersebut mewajibkan Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut oleh Penggugat;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum angka 1 tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum angka 2 dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang meminta agar Hakim menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor 1616120240402125 tanggal 29 April 2024 berikut syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan"). Terhadap petitum angka 2 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang bahwa dari bukti P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1616120240402125 tanggal 29 April 2024 berikut syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan") yang ditandatangani Para Tergugat dengan identitas sebagaimana dalam bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Juwair dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chafsoh, bukti P-3 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Roda Empat Merek Daihatsu Terios dengan Nomor Q01906710, bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00299454.AH.05.01 Tahun 2024 Tanggal 8-05-2024 atas nama Juwair, bukti P-5 berupa Report pengiriman EWP (Wellcome Pack) Konsumen an. Juwair 1616120240402125 yang berisi dokumen perjanjian yang telah ditandatangani Para Tergugat, bukti P-6 berupa Kartu Piutang atas nama Juwair, bukti P-8 berupa Paham pembiayaan yang

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera nama dan tanda tangan Juwair tanggal 29-02- 2024 dengan rincian perjanjian sebagai berikut:

- Nilai pinjaman/nilai pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah Rp.137.609.855,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- Jangka waktu pembayaran untuk 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan suku bunga kredit sebesar 1,71% per bulan yang mana pembayaran dihitung secara tetap dari plafon kredit yang berlaku sejak tanggal 4 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 4 April 2028;
- Jumlah terhutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat yaitu sejumlah Rp201.395.000,00 (dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu Rp4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JGK109021, Nomor Mesin: 3SZDFW9963, Tahun: 2016, Nomor Polisi: AE1480VK atas nama Tumarno, S.Pd.I dengan nilai jaminan Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 1616120240402125 tanggal 29 April 2024 berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan"), Terhadap petitum angka 3 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah apabila:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Memenuhi prestasi tapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga ketika prestasi tersebut tidak dilakukan akan berakibat menimbulkan wanprestasi;

Menimbang bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan berdasarkan bukti P-2, Tergugat I telah menyatakan sanggup untuk membayar angsuran tiap bulannya sejumlah Rp4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang wajib dibayar secara menetap setiap bulan selambat-lambatnya sejak tanggal 4 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 4 April 2028;

Menimbang bahwa Para Tergugat berdasarkan bukti P-5 tentang Berita Acara Penyerahan Dokumen telah diterima Para Penggugat maka Para Tergugat telah dianggap mengetahui isi perjanjian pembiayaan, tanggal wajib pembayaran, dan tata cara pembayaran angsuran;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak memenuhi prestasinya sama sekali sebagai debitur (yang berhutang) sejak sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti P-6 yang merupakan Kartu Piutang Konsumen, sehingga Para Tergugat berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah atau peringatan dari Penggugat agar Para Tergugat melaksanakan kewajiban perikatannya. Perintah atau peringatan (surat teguran) itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut “somasi”. Somasi yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur dalam hal ini Para Tergugat berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Bukti Penerimaan Surat Peringatan I tanggal 11 Juni 2024, Bukti Penerimaan Surat Peringatan II tanggal 18 Juni 2024, dan Bukti Penerimaan Surat Peringatan III tanggal 25 Juni 2024 yang telah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa kemudian dari bukti surat tersebut menunjukan bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat I belum melakukan

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran sama sekali dan hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Wawan Kurniawan;

Menimbang bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan berdasarkan bukti P-2), Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

“Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji (“Kejadian Cidera Janji”) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

a. Debitur atau Penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditandatangani Debitur atau Penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan Kreditor; atau

b. Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu”;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi, sehingga petitum angka 3 dalam gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat untuk menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00299454.AH.05.01 Tahun 2024 Tanggal 08-05-2024 (“Sertifikat Jaminan Fidusia”), Terhadap petitum angka 4 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dijadikan jaminan dalam perjanjian piutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JGK109021, Nomor Mesin: 3SZDFW9963, Tahun: 2016, Nomor Polisi: AE1480VK atas nama Tumarno, S.Pd.I., yang mana merupakan benda bergerak yang berwujud sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya akan disebut dengan UU Fidusia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditur lainnya;

Menimbang bahwa terhadap jaminan fidusia tersebut di atas telah pula dibuatkan akta notaris nomor 277 tanggal 8 Mei 2024 dan didaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00299454.AH.05.01 Tahun 2024 Tanggal 8-05-2024 atas nama Juwair, hal tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia menyatakan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia dan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Fidusia menyatakan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga petitum angka 4 dalam gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat untuk menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JGK109021, Nomor Mesin: 3SZDFW9963, Tahun: 2016, Nomor Polisi: AE1480VK ("Objek Pembiayaan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada Penggugat. Terhadap petitum angka 5 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dijadikan objek jaminan adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JGK109021, Nomor Mesin: 3SZDFW9963, Tahun: 2016, Nomor Polisi: AE1480VK atas nama Tumarno, S.Pd.I sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang bahwa objek jaminan tersebut telah termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00299454.AH.05.01 Tahun 2024 Tanggal 8-05-2024 atas nama Juwair telah didaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia dan Hakim nyatakan sah dalam petitum angka 4 pertimbangan sebelumnya;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak pemberi hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai debitor yaitu Para Tergugat dan pihak penerima hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai kreditor yaitu Penggugat. Pemberian hak fidusia tersebut oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok dengan tujuan agar Penggugat mempunyai jaminan hak tagih dalam pemenuhan pembayaran utang Para Tergugat yang dapat dilakukan dengan cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Salah satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitor kepada kreditor sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitor sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik kreditor, sementara itu penguasaan secara fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada pada debitor berdasarkan asas kepercayaan;

Menimbang bahwa dalam Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan berdasarkan bukti P-9 pada angka nomor 2 disebutkan Para Tergugat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Penggugat untuk mengambil atau menarik objek jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun objek jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (*act of trespass*) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia menyatakan apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Menimbang bahwa berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan Pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;

Menimbang bahwa dengan segala pertimbangan tersebut namun objek jaminan pada saat ini yang masih berada dalam penguasaan Para Tergugat dan Para Tergugat telah dinyatakan cidera janji atau wanprestasi maka perintah untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dianggap perlu;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga petitum angka 5 dalam gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian Kerugian Materiil sejumlah Rp238.050.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu dua ratus rupiah) dan Kerugian Immateriil

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Terhadap petitum angka 6 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kerugian materil yang dikemukakan Penggugat sejumlah Rp238.050.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian Rp201.395.000,00 yang merupakan jumlah dari seluruh pembiayaan beserta bunga yang terhitung selama 47 (bulan), Rp11.655.200,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang merupakan denda, dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan biaya sidang;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara *a quo* diperiksa pembiayaan telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan sehingga tidaklah patut dihitung bunga keseluruhan selama 47 (bulan);

Menimbang bahwa jumlah pembiayaan pokok sejumlah Rp137.609.855,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) beserta bunga yang terhitung sebesar 1,71% perbulan sejak pembiayaan diberikan sampai dengan perkara *a quo* ini diputus;

Menimbang bahwa diatur mengenai pembayaran denda dalam bukti P-8 Paham Pembiayaan jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda dari tanggal jatuh tempo yaitu sebesar 0,5% dari jumlah angsuran dan dikali jumlah hari keterlambatan dalam hal ini ditentukan sejumlah Rp11.655.200,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) oleh Penggugat berdasarkan bukti P-6;

Menimbang bahwa rincian biaya sidang yang dimintakan ganti kerugian oleh Penggugat sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dapat dibuktikan didalam fakta persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim menilai kerugian materil Penggugat bukanlah sejumlah Rp238.050.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu dua ratus rupiah) sebagaimana yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan objek jaminan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia telah terjamin objek jaminan senilai Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat, maka Hakim menilai tidak lagi diperlukan ganti kerugian;

Menimbang bahwa terhadap kerugian immateril yang dikemukakan Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh karena

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta persidangan tidak ditemukan secara jelas mengenai kerugian immaterial tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi tidak dapat diterima karena tidak jelas atau tidak sempurna;

Menimbang bahwa oleh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 6 dinyatakan tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) Kendaraan Bermotor Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JGK109021, Nomor Mesin: 3SZDFW9963, Tahun: 2016, Nomor Polisi: AE1480VK ("Objek Pembiayaan atau Kendaraan Bermotor"). Terhadap Petitum angka 7 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dasar alasan dari sita jaminan haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada sangka beralasan;
- b. Tergugat mencari akal akan menggelapkan barang, atau: mencari akan akan mengasingkannya/memindahtangankan barangnya kepada orang lain;
- c. Dengan maksud menjauhkan barang tersebut dari Penggugat;
- d. Dapat dikabulkan: selama proses persidangan sedang berjalan (sebelum putusan dijatuhkan), atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai hukum tetap;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, Hakim menilai tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat berupaya mengalihkan objek jaminannya;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga petitum angka 7 dalam gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini. Terhadap petitum angka 8 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah dwangsom sebagai berikut:

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat tidak melunasi hutangnya pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.79/K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 5 yang dikabulkan bukanlah mengenai tuntutan membayar uang, melainkan perintah untuk menyerahkan objek jaminan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena ditolaknya petitum Penggugat mengenai ganti kerugian dan sita jaminan maka berdasarkan Pasal 606 Rv maka Hakim berpendapat untuk menghindari terkendalanya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yang dapat menyebabkan bertambahnya kerugian Penggugat, sehingga untuk hal itu diperlukan adanya suatu sarana pemaksa berupa uang paksa (dwangsom) yang dibebankan kepada Tergugat:

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga petitum angka 8 dalam gugatan penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat untuk menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lain. Terhadap petitum angka 9 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, sedangkan hal tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang oleh karena perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta, maka petitum angka 9 dinyatakan ditolak;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya petitum angka 10 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena hanya sebagian petitum Penggugat yang dikabulkan, maka beralasan untuk menolak petitum angka 1 Penggugat, dan beralasan pula menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara *a quo*, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar putusan yang tidak sebagaimana redaksi petitum gugatan Penggugat adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perubahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 1616120240402125 tanggal 29 April 2024 antara Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
5. Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00299454.AH.05.01 Tahun 2024 Tanggal 08-05-2024 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk: DAIHATSU TERIOS R M/T, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JGK109021, Nomor Mesin: 3SZDFW9963, Tahun: 2016, Nomor Polisi: AE1480VK kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh M. Budi Darma, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr tanggal 26 November 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara e-court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmat Sugeng Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat yang telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Sugeng Haryadi, S.H.

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Pwr:

1. Proses	Rp	100.000,00
2.....	Rp	
Panggilan	:	42.000,00
.....		
3.....	Rp	30.000,00
Pendaftaran	:	
4.....	Rp	
PNBP	:	30.000,00
.....		
5.....	Rp	
Materai	:	10.000,00
.....		
6.....	Rp	10.000,00
Redaksi	:	
Jumlah	Rp	222.000,00
(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)		

